

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0261/0/1975

tentang

PENBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN
DI PEKAN BARU PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- imbang :
- bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 November 1973 No. 0199/0/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraannya ;
 - bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ;
 - bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1975.

ingat :

- No. 9 tahun 1973 ;
- No. 6/1 tahun 1974 ;
- No. 44 tahun 1974 ;
- No. 45 tahun 1974 ;
- No. 7 tahun 1975.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- tanggal 5 November 1973 No. 0199/0/1973 ;
- tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975.

dasar : Saran-saran Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

etapkan : Menetapkan mulai tahun ajaran 1975 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di :

PEKAN BARU.

d u a : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa :

- gedung sekolah, perlengkapan dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang disiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan dapat dipakai untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan ;
- sambil mengunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga edukatif lainnya maupun tenaga administratif bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambilkan dari Sekolah Lanjutan tingkat Atas setempat yang ada dan/atau dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, maupun dengan pemberian status honorair.

l a : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada :

- mata anggaran :
 - 0912.02.2303.09.110 0912.02.2303.09.231
 - 0912.02.2303.09.120 0912.02.2303.09.232
 - 0912.02.2303.09.130 0912.02.2303.09.233
 - 0912.02.2303.09.140 0912.02.2303.09.250
 - 0912.02.2303.09.210 0912.02.2303.09.340
 - 0912.02.2303.09.220 0912.02.2303.09.360

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975/1976 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

2. Sumbangan.....

2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

3. Dana-dana lain yang sah.

Koempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1975.-

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 26 November 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d.

(Sjarif Thajab) :-

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Jenderal Dep. P. dan K., dan K.,
6. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P. dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.,
8. Ketua BPK pada Dep. P. dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BPK dalam lingk. Dep. P. dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan P.N. dalam lingk. Dep. P. dan K.,
11. Semua Koordinator Pengurusan Tinggi Setda,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P. dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P. dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelasa Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Badan Administrasi Kopogawasin Negara,
20. L.I.F.I.,
21. BAPFEMAS,
22. Biro Pusat Statistik,
23. Ketua BKR-RI,
24. Komisi IX DPR-RI,
25. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
26. Semua Kepala Bidang dalam lingk. Kantor Wilayah Dep. P. dan K. diseluruh Indonesia,
27. Direktorat Pendidikan Menengah Umum,
28. Lembaga Administrasi Negara,
29. Yang bersangkutan untuk keperluan Salinan sesuai dengan aslinya,

